BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Alamat : Jalan Nangka No. 14 Sengkang 90911
Email : set.wajo@bawaslu.go.id

Nomor : 036 /PM.00.02/K.SN-21/09/2022 Sengkang, 05 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Wajo**
di Sengkang

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan,dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan proses Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana jadwal yang ada, untuk itu Bawaslu Kabupaten Wajo mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo dapat :

1. Memperhatikan jadwal yang telah diatur dalam klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.
2. Menggunakan strategi serta optimalisasi sumber daya manusia yang ada dalam klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.

3. Melaksanakan proses klarifikasi secara langsung dengan efektif sesuai SOP dan peraturan Perundang-undangan.
4. Membangun komunikasi yang efektif dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi secara langsung.
5. Melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan atau KPU Republik Indonesia manakala ada kendala pada proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada kesempatan pertama.
6. Pelaksanaan klarifikasi secara langsung agar memberikan ruang dan kesempatan setara bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses tindaklanjutnya, sehingga KPU Kabupaten Wajo dapat memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN WAJO
KETUA

Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo